

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data dan pengujian yang telah dilakukan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa moral wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar $-0,011$ dengan nilai signifikan sebesar $0,833$ lebih besar dari $0,05$.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar $0,671$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000$ lebih kecil dari $0,05$.
3. Kualitas layanan mampu memoderasi pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar $0,022$ dengan nilai signifikan sebesar $0,041$ lebih kecil dari $0,05$.
4. Kualitas layanan mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar $0,023$ dengan nilai signifikan sebesar $0,046$ lebih kecil dari $0,05$.

5.2. Implikasi Teori

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi teori sebagai berikut:

1. Hasil menunjukkan bahwa moral wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat faktor-faktor lain di luar moral, seperti sanksi perpajakan atau faktor-faktor ekonomi, mungkin lebih dominan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini menantang teori-teori penelitian yang dilakukan oleh Sihar dan Ani (2022) menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu pula dengan hasil penelitian Ratu, dkk (2022) menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Temuan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak mendukung teori penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Suhono (2020) dan Alfarisi dan Endang (2020) bahwa ancaman sanksi perpajakan dapat dianggap sebagai mekanisme efektif untuk mengendalikan perilaku wajib pajak. Hal ini menguatkan pentingnya penegakan hukum dan efisiensi sistem sanksi dalam konteks perpajakan.
3. Temuan bahwa kualitas layanan mampu memoderasi pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini sejalan dengan teori penelitian yang dilakukan oleh Yani (2022) mengatakan bahwa kualitas pelayanan mampu memoderasi pengaruh kewajiban moral terhadap

kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. Temuan bahwa moral wajib pajak berdampak pada kepatuhan, terutama ketika dipandu oleh kualitas layanan, dapat memperkaya teori perilaku pajak. Integrasi faktor moral dan kualitas layanan dalam kerangka konseptual dapat meningkatkan pemahaman terhadap dinamika yang melibatkan motivasi etis dan pengalaman layanan dalam konteks perpajakan.

4. Kualitas layanan memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menegaskan pentingnya pelayanan yang baik dalam meredakan dampak potensial dari ancaman sanksi. Ini sejalan dengan teori penelitian yang dilakukan oleh Herly, dkk. (2021) bahwa interaksi antara pelayanan yang baik dan sanksi yang efektif dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kepatuhan wajib pajak.

5.3. Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dikembangkan implikasi terapan yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada KPP Pratama Kupang disarankan petugas pajak pada KPP Pratama Kupang fokus pada peningkatan kualitas layanan agar dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan wajib pajak. KPP Pratama Kupang dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses layanan, merancang program pelatihan untuk petugas pajak, dan meningkatkan transparansi serta aksesibilitas informasi perpajakan bagi wajib pajak.